# WALIKOTA SALATIGA

PERATURAN WALIKOTA SALATIGA
NOMOR 33 Tahun 2010

TENTANG
TUNJANGAN KESEJAHTERAAN KHUSUS
TAHUN ANGGARAN 2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SALATIGA,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai khususnya untuk keperluan pemenuhan kebutuhan bahan pokok menjelang Hari Raya Idul Fitri 1431 H/2010, perlu diberikan tambahan penghasilan berupa Tunjangan Kesejahteraan Khusus;
b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pemberian tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada huruf a telah mendapat persetujuan DPRD sebagaimana tertuang dalam Surat Ketua DPRD Kota Salatiga Tanggal 7 Juli 2009 Nomor 170/073 Perihal Rekomendasi;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tunjangan Kesejahteraan Khusus Tahun Anggaran 2010.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
9. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2007 Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2009 Nomor 6);
11. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 41 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2009 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Salatiga Nomor 9 Tahun 2010 (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2010 Nomor 9);
12. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 60 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2009 Nomor 60), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Salatiga Nomor 3 Tahun 2010 (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2010 Nomor 3).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TUNJANGAN KESEJAHTERAAN KHUSUS TAHUN ANGGARAN 2010.

## BAB I
## KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksudkan dengan:
1. Daerah adalah Kota Salatiga.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Salatiga.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah SKPD di Lingkungan Pemerintah Daerah.

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah APBD Kota Salatiga.
6. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS, adalah PNS sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999, yang bekerja di Lingkungan Pemerintah Daerah.
7. Calon PNS, yang selanjutnya disingkat CPNS, adalah CPNS sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999, yang bekerja di Lingkungan Pemerintah Daerah.
8. Tenaga kontrak adalah tenaga yang diangkat dan bekerja di Lingkungan Pemerintah Daerah berdasarkan kontrak kerja dan pengupahannya bersumber dari APBD atau non APBD.
9. Tunjangan kesejahteraan khusus adalah tambahan penghasilan dalam bentuk uang yang diberikan kepada pegawai di Lingkungan Pemerintah Daerah untuk keperluan pemenuhan kebutuhan bahan pokok menjelang hari raya Idul Fitri 1431 H/2010.
10. Surat Permintaan Pembayaran Langsung, yang selanjutnya disingkat SPP-LS, adalah dokumen yang dibuat/diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan dan disampaikan kepada pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran atau pejabat lain yang ditunjuk selaku pemberi kerja untuk selanjutnya diteruskan kepada pejabat penerbit surat perintah membayar.
11. Surat Perintah Membayar Langsung, yang selanjutnya disingkat SPM-LS, adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari dokumen pelaksanaan anggaran atau dokumen lain yang dipersamakan.

## BAB II
## KRITERIA

### Bagian Kesatu
### Pemberian

### Pasal 2

(1) Tunjangan kesejahteraan khusus diberikan kepada:
   a. PNS;
   b. CPNS; dan
   c. tenaga kontrak.
(2) Termasuk tenaga kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, adalah guru tidak tetap, pegawai tidak tetap, dan guru bantu pada sekolah negeri dan swasta.

### Pasal 3

Tunjangan kesejahteraan khusus diberikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Bagian Kedua
Besaran

Pasal 4

Besarnya tunjangan kesejahteraan khusus ditetapkan sebagai berikut:

a. untuk PNS adalah sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
b. untuk CPNS adalah sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah); dan
c. untuk tenaga kontrak adalah sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 5

Bagi PNS yang mutasi dari luar daerah, besarnya tunjangan kesejahteraan khusus diperhitungkan berdasarkan masa kerja sebagai berikut:

a. sampai dengan 6 (enam) bulan diberikan sebesar 50 % (lima puluh perseratus) dari tunjangan kesejahteraan khusus; dan
b. lebih dari 6 (enam) bulan diberikan tunjangan kesejahteraan khusus penuh.

BAB III
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 6

Tunjangan kesejahteraan khusus dibayarkan melalui rekening bendahara pengeluaran pada SKPD.

Pasal 7

Bagi PNS yang diperbantukan atau dipekerjakan pada instansi di luar SKPD induknya, tunjangan kesejahteraan khusus dibayarkan oleh SKPD induknya.

Pasal 8

(1) Bagi PNS dan CPNS dengan golongan ruang II/d ke bawah, pembayaran tunjangan kesejahteraan khusus dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Bagi PNS dan CPNS dengan golongan ruang III/a ke atas, pembayaran tunjangan kesejahteraan khusus dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 sebesar 15 % (lima belas perseratus).
(3) Bagi tenaga kontrak, pembayaran tunjangan kesejahteraan khusus tidak dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21.

Pasal 9

(1) Untuk penerbitan SPM-LS tunjangan kesejahteraan khusus, SPP-LS dilengkapi dengan:
    a. daftar perhitungan tunjangan kesejahteraan khusus;
    b. surat pernyataan tanggung jawab mutlak; dan
    c. surat setoran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21.
(2) Bentuk daftar perhitungan tunjangan kesejahteraan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
(3) Bentuk surat pernyataan tanggung jawab mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV
PEMBIAYAAN

Pasal 10

Pembiayaan tunjangan kesejahteraan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2010.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal 23 Agustus 2010

WALIKOTA SALATIGA,

JOHN MANUEL MANOPPO

Diundangkan di Salatiga
pada tanggal 23 Agustus 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA,

AGUS RUDIANTO

BERITA DAERAH KOTA SALATIGA
TAHUN 2010 NOMOR 33